



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2012**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penanaman modal di daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pelayanan perizinan terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan, maka perlu mengatur pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan;

- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 13, Seri B Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 6, Seri B Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang izinUsaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 8, seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Derah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

22. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
29. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Izin Usaha

- Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pekalongan.
 30. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
 32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
 33. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan Satu Pintu;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/ 1191/ V/ Bangda tanggal 8 Juni 2009 Perihal Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 4. Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 570/3727A/SJ, SE/

08/M.PAN-RB/ 9/ 2010, 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 Perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PEKALONGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pekalongan beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMPPT merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan.
- f. Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan adalah penyerahan kewenangan dari Bupati Pekalongan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

- Perizinan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Bupati Pekalongan.
- g. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 - h. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin, persetujuan, rekomendasi maupun tanda daftar.
 - i. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya perizinan dan non perizinan.
 - j. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
 - k. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
 - l. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur BPMPPT dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
 - m. Sistem manajemen informasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan data perizinan yang dilaksanakan secara manual maupun elektronik.

**BAB II
PENANDATANGANAN PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN**

Pasal 2

Mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan

kepada Kepala Badan dengan jenis sebagaimana Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III STANDAR PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan penandatanganan perizinan oleh Kepala Badan dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada:
 - a. Standar Pelayanan Minimal
 - b. Standar Pelayanan Perizinan Satu Pintu
 - c. Standar Operasional Prosedur
- (2) Standar Pelayanan Publik Perizinan Satu Pintu sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Satu Pintu ditetapkan oleh Kepala Badan berpedoman pada Standar Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

BAB IV PROSES PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Proses pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.
- (2) Proses pelayanan perizinan pada BPMPPT secara umum meliputi tahap pelayanan informasi, penerimaan permohonan dan pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi/ pajak daerah, dan penyerahan dokumen izin atau penolakan izin atau pencabutan izin.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Badan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemeriksaan Teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis sesuai Surat Penugasan yang diterbitkan oleh Kepala Badan untuk dan atas nama Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Badan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 6

Besaran biaya perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB V PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 7

- (1) BPMPPT memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi yang dilaksanakan secara manual dan/ atau elektronik.
- (2) Sistem manajemen informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

Pasal 8

SKPD yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan.

Pasal 9

Kepala Badan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bertanggungjawab melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Untuk perizinan yang memerlukan persyaratan persetujuan prinsip dari Bupati, prosedur pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip dilaksanakan melalui BPMPPT.

Pasal 11

Izin Lokasi tanah bagi kegiatan usaha yang memerlukan tanah dengan luas tanah 1 (satu) ha atau lebih dan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah ditandatangani Bupati, dengan proses perizinannya melalui BPMPPT.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 April 2012

BUPATI PEKALONGAN
ttd
A. ANTONO

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 2 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 12

Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor : 12 Tahun 2012
Tanggal : 2 April 2012

**JENIS PENANDATANGANAN PERIZINAN YANG
DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

A. PERIZINAN

1. Izin Prinsip Penanaman/Perluasan Penanaman/Perubahan Penanaman Modal
2. Izin Gangguan
3. Izin Mendirikan/ Mengubah/ Merobohkan Bangunan
4. Izin Lokasi
5. Izin Trayek
6. Izin Penyelenggaraan Reklame
7. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen
8. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
9. Izin Penyelenggaraan Instalatur Kabel Rumah
10. Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loker Pembayaran Operator
11. Izin Galian Kabel Telekomunikasi
12. Izin Instalasi Penangkal Petir
13. Izin Instalasi Genset
14. Izin Penempatan Loos/Kios
15. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
16. Izin Sewa Pemakaian Tanah Pengairan
17. Izin Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

18. Izin Penggunaan Obat Ikan dan Pakan Ikan (pengadaan, penggunaan, dan peredaran obat ikan dan pakan ikan)
19. Izin Penangkapan Ikan
20. Izin Kapal Pengangkut Ikan
21. Izin Pemasangan Rumpon
22. Izin Lingkungan
23. Izin Pemakaian Air Tanah
24. Izin Pengusahaan Air Tanah
25. Izin Pemanfaatan Air Permukaan
26. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
27. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
28. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Meliputi:
 - 1) Izin Penggunaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten
 - 2) Izin Penggunaan Gedung Aset Pemerintah Kabupaten
 - 3) Izin Penggunaan Alun-alun
29. Izin Usaha (Izin Usaha Perluasan, Penggabungan dan Perubahan)
Meliputi:
 - 1) Izin Usaha Perdagangan
 - 2) Izin Usaha Industri
 - 3) Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - 4) Izin Usaha Angkutan
Meliputi Izin Usaha:
 - (1) Angkutan perdesaan
 - (2) Angkutan kota dalam ibukota Kabupaten
 - (3) Angkutan khusus dalam wilayah Kabupaten
 - (4) Angkutan perbatasan
 - 5) Izin Usaha Bengkel

- 6) Izin Usaha Penderekan
- 7) Izin Usaha Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi
- 8) Izin Usaha Pool dan Keagenan
- 9) Izin Usaha Pertanian
- 10) Izin Usaha Penggilingan Padi , Huller dan Penyosohan Beras (mesin)
- 11) Izin Usaha Peternakan
- 12) Izin Usaha Rumah Potong Hewan
- 13) Izin Usaha Perkebunan
Meliputi:
 - (1) Budidaya Tanaman Perkebunan
 - (2) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- 14) Izin Usaha Pertambangan
- 15) Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah
- 16) Izin Usaha Sarana Pelayanan Kesehatan
Meliputi Izin Usaha:
 - (1) Praktek Berkelompok Dokter/Dokter Gigi Spesialis
 - (2) Praktek Berkelompok Dokter/Dokter Gigi Umum
 - (3) Praktek Keperawatan Berkelompok
 - (4) Balai Pengobatan
 - (5) Apotik
 - (6) Toko Obat
 - (7) Optik
 - (8) Klinik Fisioterapi
 - (9) Klinik Kecanttikan Estetika
 - (10) Klinik Gigi
 - (11) Pondok Bersalin
 - (12) Rumah Bersalin
 - (13) Rumah Sakit Kelas C, D atau yang setara
 - (14) Laboratorium Klinik

- (15) Pengobatan Tradisional
- (16) Balai Khitan
- (17) Toko Bahan Kimia
- (18) Toko Alat Kesehatan
- (19) Penyelenggaraan Rehabilitasi NAPZA
- 17) Izin Usaha Perikanan
Meliputi:
 - (1) Izin Usaha Perikanan Tangkap
 - (2) Izin Usaha Perikanan Budidaya
 - (3) Izin Usaha Perikanan Pengolahan
- 18) Izin Usaha Telekomunikasi
- 19) Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- 20) Izin Usaha Ketenagakerjaan
Meliputi:
 - (1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - (2) Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan
 - (3) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah
 - (4) Bursa Kerja Khusus
 - (5) Penyedia Jasa/Buruh
 - (6) Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja
- 21) Izin Usaha Kependidikan
Meliputi:
 - (1) Tempat Penitipan Anak
 - (2) Kelompok Bermain (KB)
 - (3) Satuan PAUD Sejenis
 - (4) Penyelenggaraan Sekolah Swasta (TK, SD, SMA, SMA, SMK)
 - (5) Penyelenggaraan Kursus

B. NON PERIZINAN

1. Pendaftaran Penanaman Modal

Meliputi :

- 1) Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan)
- 2) Pendaftaran Gudang (Tanda Daftar Gudang)
- 3) Pendaftaran Usaha Kepariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Meliputi :

- (1) Daya tarik wisata
- (2) Kawasan pariwisata;
- (3) Jasa transportasi wisata;
- (4) Jasa perjalanan wisata;
- (5) Jasa makanan dan minuman;
- (6) Penyediaan akomodasi;
- (7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
- (9) Konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata;
- (10) Jasa konsultan pariwisata;
- (11) Jasa pramuwisata;
- (12) Wisata tirta;
- (13) SPA; dan
- (14) Usaha Kepariwisata Lainnya

2. Persetujuan Pemanfaatan Ruang Keterangan Asal bagi ikan hidup antar kabupaten/kota.

3. Persetujuan Operasional Kolam Pancing Komersial.

4. Rekomendasi Lokasi Usaha Perikanan batas 4 (empat) mil dengan Fasilitas Penanaman Modal.

5. Rekomendasi Bantuan Perkuatan Modal Kepada BUMN

6. Rekomendasi Distributor Pupuk

7. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi

8. Rekomendasi Pedagang Besar Alat Kesehatan

9. Rekomendasi Industri Obat Tradisional

10. Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional

11. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan

12. Rekomendasi Panti/Yayasan

13. Rekomendasi Undian Pengumpulan Uang dan Barang

14. Rekomendasi UKL-UPL

15. Rekomendasi Izin Trayek AKDP dan AKAP

16. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

17. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan

18. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal

19. Rekomendasi Keterangan Lahan dan/atau Sumber Bahan Baku untuk Usaha Perkebunan.

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

A. ANTONO

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 2 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012

NOMOR 12